



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ZEINI HASAN;**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/06 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Pintu Gerbang, RT/RW 05/07 Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Zeini Hasan ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa Zeini Hasan ditahan dalam rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **RISKIYANTO;**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pintu Gerbang, Gg. V RT/RW 005/008  
Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan,  
Kabupaten Pamekasan sesuai KTP. Kp. Cibuntu  
RT/RW 002/007 Cibuntu, Kecamatan Cibuntung  
Kota, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riskiyanto ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa Riskiyanto ditahan dalam rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Para Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP, sehingga Para Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pmk



1. Menyatakan terdakwa **ZEINI HASAN** dan terdakwa **RISKIYANTO** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZEINI HASAN** dan terdakwa **RISKIYANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) tahun** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - BPKB Nomor: T-05930036;
  - STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z 110 cc Tahu 2008 warna merah perak No. Pol. M-5337-CM dengan No. Rangka MH32P20058K714039 No. Mesin 2P2716561;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Sukardi;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy warna silver No. Pol. M-4430-BX No. Rangka MH1JM311XHK380542 No. Mesin JM31E1387295;

**Dikembalikan keada pemiliknya Moh. Hasan;**

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Sudah terjadi perdamaian antara Orang Terdakwa dengan Saksi Korban Sukardi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa mereka terdakwa (terdakwa 1/ ZEINI HASAN bersama dengan terdakwa2/ RISKIYANTO) pada hari Selasa tanggal 30 September 2024 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.24 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan September tahun 2024, bertempat di belakang kedai di Dusun Badung Tengah, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 cc Tahun 2008 warna perak No. Pol. M-5337-CM dengan No. Rangka MH32P20058K714039 No. Mesin 2P2716561 yang ditaksir seharga ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi korban SUKARDI atau setidaknya-tidaknya milik orang lain dan bukan milik mereka terdakwa (terdakwa 1/ ZEINI HASAN bersama dengan terdakwa2/ RISKIYANTO) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu dan dilakukan dengan merusak, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa 1/ ZEINI HASAN pada waktu seperti tersebut diatas dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Silver No. Pol. M-4438-BX milik terdakwa 1/ ZEINI HASAN datang kerumah terdakwa 2/ RISKIYANTO di Jl. Pintu Gerbang Gg.V RT/RW 005/008 Kel. Bugih Kec/Kab. Pamekasan dan pada saat itu timbul niat dan berencana untuk mengambil barang milik orang lain, akhirnya mereka terdakwa sekira pukul 13.00 Wib keluar rumah dan berkeliling untuk mencari sasaran secara acak, sedangkan yang menyetir pada saat itu adalah terdakwa 2/ RISKIYANTO, sesampainya di Dusun Badung Tengah, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan Kabupaten Pameksan, kemudian mereka terdakwa melihat di belakang kedai terdapat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 cc Tahun 2008 Warna Merah Perak No. Pol. M-5337-CM, lalu mereka terdakwa membagi tugas, dimana terdakwa 2/ RISKIYANTO bertugas turun dari sepeda motor Honda Scoopy dan menuju ke belakang kedai mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2008 Warna Merah Perak No. Pol. M-5337-CM, sedangkan terdakwa 1/ ZEINI HASAN bertugas menunggu diatas sepeda motor Honda Scoopy dengan tugas menjaga keamanan,dan melihat situasi apabila ada orang yang datang atau melihat terdakwa RISKIYANTO melakukan pencurian.

Selanjutnya terdakwa 2/ RISKIYANTO mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Saksi korban SUKARDI dan tanpa ijin pemiliknya mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 cc Tahun

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Warna Merah Perak No. Pol. M-5337-CM, dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci palsu berupa kunci lemari milik terdakwa 2/ RISKIYANTO setelah berhasil terdakwa 2/ RISKIYANTO membawa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 cc Tahun 2008 Warna Merah Perak No. Pol. M-5337-CM tersebut ke Kec. Karang Penang Kab. Sampang menuju ke rumah MORDI untuk dijual sedangkan terdakwa 1/ ZEINI HASAN mengikuti dari belakang. Bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 cc Tahun 2008 Warna Merah Perak No. Pol. M-5337- Cm laku seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Kemudian mereka terdakwa membagi uang hasil penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 cc Tahun 2008 Warna Merah Perak No. Pol. M-5337-CM, masing-masing mendapat bagian Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan MORDI mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga dengan adanya kejadian tersebut Saksi korban SUKARDI mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akhirnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pamekasan, kemudian mereka terdakwa (terdakwa 1/ ZEINI HASAN bersama dengan terdakwa 2/ RISKIYANTO) ditangkap dan diserahkan kepada POLRES PAMEKASAN untuk pemeriksaan lebih lanjut;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUKARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena kehilangan sepeda motor;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa 30 September 2024, sekitar pukul 13.24 WIB dibelakang kedai yang beralamat di Dusun Badung Tengah, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi merk Yamaha Jupiter Tahun 2008 warna perak No. Pol. M-5337-CM saat kejadian diparkir di belakang kedai; Bahwa Saksi pada saat kejadian bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda mortornya hilang dari Saksi Zainor Rohman yang saat itu sedang pergi ke toilet;
- Bahwa selanjutnya Saksi melapor pada pemilik rumah dan melihat melalui CCTV dan ternyata benar yang mengambil motor milik Saksi ada dua orang;
- Bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang terlihat di CCTV;
- Bahwa motor tersebut benar milik Saksi (STNK dan BPKB lengkap) dan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang motor tersebut telah dijual kepada Mahdi di Desa Rampenang, Sampang dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Para Terdakwa karena orang tua Terdakwa telah datang kepada Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000 (lima juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **ZAINUR ROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi Sukardi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa 30 September 2024, sekitar pukul 13.24 WIB dibelakang kedai yang beralamat di Dusun Badung Tengah, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kab. Pamekasan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Sukardi pada saat kejadian bekerja sebagai kuli bangunan;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi pergi ke toilet dan melihat sepeda motor milik Saksi Sukardi merk Yamaha Jupiter tahun 2008 warna perak No. Pol. M-5337-CM yang diparkir di belakang kedai sudah tidak ada;
  - Bahwa Saksi memberitahukan Saksi Sukardi bahwa motornya tidak ada diparkiran;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Sukardi melapor pada pemilik rumah, kemudian pemilik rumah melihat melalui CCTV dan ternyata benar yang mengambil motor milik Saksi adalah Para Terdakwa;
  - Bahwa motor tersebut benar milik Saksi Sukardi (STNK dan BPKB lengkap) dan Para Terdakwa telah mengambil motor tersebut tanpa seizin Saksi Sukardi selaku pemiliknya;
  - Bahwa Saksi mengetahui sekarang motor tersebut telah dijual kepada Mahdi di Desa Rampenang, Sampang oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Sukardi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000 (lima juta Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi **MUSTOFA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan kehilangan sepeda motor milik Saksi Sukardi ;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Yolanda, S.H. pada saat kejadian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Riskiyanto dan Zaini Hasan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 di Jalan Raya Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
  - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan mengambil sepeda motor milik Saksi Sukardi pada hari Selasa, tanggal 30 September 2024 sekira pukul 13.24 WIB di rumah Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengan, Kabupaten Pamekasan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat CCTV milik pemilik rumah di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan;
  - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna perak No. Pol. M-5337-CM yang dicuri adalah milik Saksi Sukardi yang pada saat kejadian bekerja sebagai kuli bangunan di rumah Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Saksi **YOLANDA RIO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan kehilangan sepeda motor milik Saksi Sukardi ;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Mustofa, S.H. pada saat kejadian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Riskiyanto dan Zaini Hasan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 di Jalan Raya Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
  - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan yang mengambil sepeda motor milik Saksi Sukardi pada hari Selasa, tanggal 30 September 2024 sekira pukul 13.24 WIB di rumah Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat CCTV milik pemilik rumah di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan;
  - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna perak No. Pol. M-5337-CM yang dicuri adalah milik Saksi Sukardi yang pada saat kejadian bekerja sebagai kuli bangunan di rumah Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **ZEINI HASAN**:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2008 warna perak No. Pol. M-5337-CM bersama dengan Terdakwa II Riskiyanto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa dan tanggal 30 September 2024 sekira jam 13.24 WIB di Dusun Badung Tengah, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II Riskiyanto berboncengan mengendarai Honda scoppy warna abu-abu milik orang tua Terdakwa, kemudian melihat banyak sepeda motor parkir di belakang kedai, selanjutnya Terdakwa berhenti dan mengawasi orang, sedangkan Terdakwa II Riskiyanto masuk dan mengambil sepeda motor Yupiter Z tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang sedang parkir;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa II Riskiyanto ke Karang Penang, Sampang untuk dijual kepada Mordi seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya dibagi dua antara Terdakwa dan Terdakwa II Riskiyanto masing-masing sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu Rupiah), sisanya sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) untuk membeli bensin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa II Riskiyanto;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sepeda motor Honda Scoopy warna Silver No. Pol M-4430-BX No. Rangka MH1JM311XHK380542 No. Mesin JM31E1387295 benar digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melalui orang tua Terdakwa, telah melakukan perdamaian dengan korban yaitu Saksi Sukardi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Terdakwa II **RISKIYANTO**:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2008 warna perak No. Pol. M-5337-CM bersama dengan Terdakwa I Zeini Hasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa dan tanggal 30 September 2024 sekira jam 13.24 WIB di Dusun Badung Tengah, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya berangkat bersama Terdakwa I Zeini Hasan berboncengan mengendarai Honda scopy warna abu-abu milik orang tua Terdakwa I Zeini Hasan, kemudian melihat banyak sepeda motor parkir di belakang kedai, selanjutnya Terdakwa berhenti lalu masuk dan mengambil sepeda motor Jupiter Z tersebut dengan menggunakan kunci palsu milik Terdakwa yang sedang parkir sedangkan Terdakwa I Zeini Hasan mengawasi orang dari kejauhan;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Karang Penang, Sampang untuk dijual kepada Mordi seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya dibagi dua antara Terdakwa dan Terdakwa I Zeini Hasan masing-masing sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu Rupiah), sisanya sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) untuk membeli bensin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Zeini Hasan sudah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sepeda motor Honda Scoopy warna Silver No. Pol M-4430-BX No. Rangka MH1JM311XHK380542 No. Mesin JM31E1387295 milik orang tua Terdakwa I Zeini Hasan benar digunakan untuk melakukan pencurian;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui sudah ada perdamaian antara orang tua Terdakwa I Zeini Hasan dengan korban yaitu Saksi Sukardi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Para Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor: T-05930036;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC Tahun 2008 warna merah perak No. Pol. M-5337-CM dengan No. Rangka MH32P20058K714039 No. Mesin 2P2716561;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna Silver No. Pol. M-4430-BX No. Rangka MH1JM311XHK380542 No. Mesin JM31E1387295;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disit secara sah dan menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini yang mana atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi serta Para Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Para Terdakwa, dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I. Zeini Hasan dan Terdakwa II. Riskiyanto ditangkap oleh Saksi Mustofa, S.H., dan Yolanda Rio S.H., pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 di Jalan Raya Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
2. Bahwa awalnya ada laporan kehilangan dari Saksi Sukardi yang kehilangan sepeda motor JUPITER Z 110 CC Tahun 2008 warna merah perak No. Pol. M-5337-CM pada hari Selasa, tanggal 30 September 2024 sekira pukul 13.24 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Badung Tengah, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan selanjutnya dilihat melalui CCTV diketahui jika yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
3. Bahwa awalnya Terdakwa I. Zeini Hasan dan Terdakwa II. Riskiyanto berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor HONDA SCOOPY warna Silver No. Pol. M-4430-BX No. Rangka MH1JM311XHK380542 No. Mesin JM31E1387295 milik orang tua Terdakwa I;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian ketika berada di kedai yang beralamat di Dusun Badung Tengah, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan Para Terdakwa melihat banyak sepeda motor parkir di belakang kedai, selanjutnya Para Terdakwa berhenti lalu masuk ke parkiran di belakang kedai dan mengambil sepeda motor JUPITER Z 110 CC Tahun 2008 warna merah perak No. Pol. M-5337-CM dengan cara menggunakan kunci palsu milik Terdakwa II sedangkan Terdakwa I mengawasi orang dari kejauhan;
5. Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa oleh Terdakwa II ke Karang Penang, Sampang untuk dijual kepada MORDI seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua antara Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu Rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) digunakan untuk membeli bensin;
6. Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC Tahun 2008 warna merah perak No. Pol. M-5337-CM dengan No. Rangka MH32P20058K714039 No. Mesin 2P2716561 milik Saksi Sukardi;
7. Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu pada saat membawa sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z tersebut kepada pemiliknya yaitu Saksi Sukardi;
8. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Sukardi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000 (lima juta Rupiah);
9. Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mengambil sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z milik Saksi Sukardi tersebut adalah Terdakwa II;
10. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
11. Bahwa akibat kejadian tersebut Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
12. Bahwa telah ada upaya perdamaian antara Para Terdakwa melalui orang tua Terdakwa I dan Saksi Sukardi, serta Saksi Sukardi telah ikhlas dan memaafkan perbuatan Para Terdakwa karena orang tua Para Terdakwa telah mendatangi Saksi untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pmk



Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan padanya, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung didalam surat dakwaan yang didakwakan pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**
3. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**
4. **Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berikut ini majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Setiap Orang/Barang Siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I. **Zeini Hasan** dan Terdakwa II. **Riskiyanto** dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan





persidangan dengan kedudukan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa selama proses persidangan ini berlangsung ternyata dapat menjalaninya dengan baik, menanggapi keterangan Saksi – Saksi dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dengan tiadanya kesalahan, kekeliruan atas orang yang diajukan di persidangan atau *error in persona* dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang sehat jasmani dan rohani, maka tidak diragukan lagi bahwa Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barangsiapa terpenuhi secara sah menurut hukum;

***Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;***

Menimbang, bahwa makna “mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada kekuasaannya dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain, makna “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis, sedangkan makna “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” *in casu* adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah barang yang dimiliki oleh Saksi Sukardi atau setidaknya barang bukan milik Para Terdakwa. Adapun makna “memiliki” adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil, dalam penjatuhan pidana *in casu* adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan pada hari Selasa dan tanggal 30 September 2024 sekira pukul 13.24 WIB di Dusun Badung Tengah, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, yang mana Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC Tahun 2008 warna merah perak No. Pol. M-5337-CM dengan No. Rangka MH32P20058K714039 No. Mesin 2P2716561 milik Saksi Sukardi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelum melakukan aksi pencuriannya tersebut sebelumnya Terdakwa II pada saat itu sudah ada niatan awalnya Terdakwa I. **Zeini Hasan** dan Terdakwa II. **Riskiyanto** pada saat itu melihat ada banyak sepeda motor yang diparkir di belakang kedai yang beralamat di Dusun Badung Tengah, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya berhenti lalu masuk ke parkir di belakang kedai tersebut dan mengambil sepeda motor merk JUPITER Z 110 CC Tahun 2008 warna merah perak No. Pol. M-5337-CM dengan cara menggunakan kunci palsu milik Terdakwa II sedangkan Terdakwa I mengawasi orang dari kejauhan;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC Tahun 2008 warna merah perak No. Pol. M-5337-CM milik Saksi Sukardi terekam kamera CCTV pemilik rumah dimana Saksi Sukardi bekerja sebagai kuli bangunan yakni di Dusun Badung Tengah, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor merk Jupiter Z tersebut kepada MORDI yang dijual di Karang Penang, Kabupaten Sampang seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC Tahun 2008 warna merah perak No. Pol. M-5337-CM dengan No. Rangka MH32P20058K714039 No. Mesin 2P2716561 milik Saksi Sukardi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Sukardi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I Zeini Hasan bersama dengan Terdakwa II. Riskiyanto melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa dan tanggal 30 September 2024 sekira pukul 13.24 WIB di Dusun Badung Tengah, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Para Terdakwa mencuri sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC Tahun 2008 warna merah milik Saksi Sukardi;

Menimbang, bahwa pada saat melihat banyak sepeda motor yang diparkir kemudian Terdakwa II. Riskiyanto yang memilki inisiatif lebih dahulu untuk mengambil sepeda motor di parkir belakang kedai di Dusun Badung Tengah, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan dimana peran dari masing-masing mereka terdakwa tersebut yaitu Terdakwa I. Zeini Hasan yang mengawasi situasi sekitar dan orang-orang dari kejauhan, sedangkan Terdakwa II. Riskiyanto mengambil sepeda motor tersebut di tempat parkir sepeda motor di belakang kedai dengan menggunakan kunci palsu milik Terdakwa II. Riskiyanto, sedangkan Terdakwa I Zeini Hasan mengawasi situasi dan berjaga-jaga dari kejauhan sampai Terdakwa II Riskiyanto berhasil mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pmk



***Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:***

Menimbang, bahwa dalam unsur sebelumnya telah diuraikan fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor dengan cara Terdakwa II. Riskiyanto mengambil sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC Tahun 2008 warna merah perak No. Pol. M-5337-CM milik Saksi Sukardi di tempat parkir sepeda motor di belakang kedai dengan menggunakan kunci palsu milik Terdakwa II. Riskiyanto sedangkan Terdakwa I. Zeini Hasan menjaga dan mengawasi dari kejauhan, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi definisi *untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil* dan oleh karena sub unsur yang dipertimbangkan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP, telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Para Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa meskipun antara Para Terdakwa dengan saksi Korban yaitu Saksi Sukardi telah ada perdamaian dan Para Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Sukardi di persidangan, meskipun telah ada perdamaian tidak menghapuskan perbuatan Para Terdakwa dan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan perdamaian tersebut dalam penjatuhan pidana dan akan mengurangi lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Para Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Nomor: T-05930036 dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC Tahun 2008 warna merah perak No. Pol. M-5337-CM dengan No. Rangka MH32P20058K714039 No. Mesin 2P2716561, dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sukardi;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna Silver No. Pol. M-4430-BX No. Rangka MH1JM311XHK380542 No. Mesin JM31E1387295 milik orang tua Terdakwa I atas nama Moh. Hasan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Moh. Hasan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Sukardi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Keadaan yang meringankan:**

- Telah ada upaya perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban yaitu Saksi Sukardi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) Ke 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. **ZEINI HASAN** dan Terdakwa II. **RISKIYANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **ZEINI HASAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dan Terdakwa II. **RISKIYANTO** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB Nomor: T-05930036;
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER Z 110 CC Tahun 2008 warna merah perak No. Pol. M-5337-CM dengan No. Rangka MH32P20058K714039 No. Mesin 2P2716561;

**Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi Sukardi;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOOPY warna Silver No. Pol. M-4430-BX No. Rangka MH1JM311XHK380542 No. Mesin JM31E1387295;

**Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Moh. Hasan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- ( lima ribu rupiah );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh kami, Muhammad Dzulhaq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., dan Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Effendy Adriansjah, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Anis Sugiharti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Effendi Adriansjah, S.H. M.H